



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

Jalan Unizar No.20 Turida, Mataram 83237

Telp : 0370-6175565 Fax : 0370-6175146

SURAT TUGAS

Nomor :187 /FH-04/UNIZAR-012/XI/2021

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Menugaskan Kepada:

1. Nama : Dr.Ainuddin,SH.,MH
Nidn : 0831126735
Jabatan : Dekan fakultas hukum UNIZAR
2. Nama : Dr.Hj.Atin Meriati Isnaini,SH.,MH
Nidn : 0024037004
Jabatan : Dosen fakultas hukum UNIZAR
3. Nama : SUMARNI,SH.,MH
Nidn : 0804106801
Jabatan : Wakil Dekan II/ Dosen fakultas hukum UNIZAR
4. Nama : Gusti Ayu Ratih Damayanti,SH.,MH
Nidn : 0027088201
Jabatan : Dosen fakultas hukum UNIZAR
5. Nama : Sukarno,SH.,MH
Nidn : 0805098401
Jabatan : Dosen fakultas hukum UNIZAR
6. Nama : Sri Karyati,SH.,MH
Nidn : 0805108406
Jabatan : Wakil Dekan I/Dosen fakultas hukum UNIZAR
7. Nama : Hafizatul Ulum,SH.,MH
Nidn : 0819068602
Jabatan : Dosen fakultas hukum UNIZAR

8. Nama : Dhina Megayati,SH.,MH
Nidn : 0805068001
Jabatan : Dosen fakultas hukum UNIZAR
9. Nama : B.Farhana Kurnia Lestari,SH.,MH
Nidn : 0830048103
Jabatan : Dosen fakultas hukum UNIZAR

Untuk Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum dengan tema tentang Pentingnya Pencatatan Perkawinan yang diselenggarakan Desa Jeringo kecamatan gunung sari kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 atas Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar, Pengadilan Agama Dan Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat

Demikian surat Tugas ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram,17 November 2021
Universitas Islam Al-Azhar
Fakultas Hukum
D e k a n



Dr. Amuddin, SH., MH
NIDN 0831126735

Tembusan:

Yth.Rektor Universitas Islam Al-Azhar



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN GUNUNGSARI
KEPALA DESA JERINGO



Alamat : Jl. Jurusan Lilir-Jeringo Desa Jeringo Kode Pos 83351 Gunungsari
Email : jeringodes@gmail.com, Website : <http://jeringodesa.co.id>

SURAT KETERANGAN
KEGIATAN PELAYANAN / PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 002/1284/Umum.-JR/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHRIL, SH.
Jabatan : Kepala Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Dengan ini menerangkan bahwa :

NO	NIDN	NAMA	Jabatan
1	083 1126 735	Dr. Ainuddin., SH., MH	Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar
2	080 4106 801	Sumarni, SH., MH	Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar
4	081 5076 701	Haerani, SH., MH.	Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar
5	002 4037 004	Dr. Hj. Atin Meriati Isnaini, SH., MH	Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar
6	002 7088 201	Gusti Ayu Ratih Damayanti, SH. MH	Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar
7	080 3027 401	Dr. Ary Wahyudi, SH., MH.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar
8	080 5098 401	Sukarno, SH.MH	Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar
9	082 0128 401	M. Ikhsan Kamil, SH., M.Kn.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar
10	080 7068 903	Hera Alvina Satriawan, SH., MH.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar
11	001 2066 014	H. Ruslan Haerani, SH., MH	Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar

12	080 5068 001	Dhina Megayati, SH., MH.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar
13	081 9068 602	Hafizatul Ulum, SH.,MH.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar

Yang namanya tersebut diatas memang benar telah melaksanakan kegiatan pada masyarakat dalam bentuk “**Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pencatatan Perkawinan**” di Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 November 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jeringo, 18 November 2021

Kepala Desa Jeringo



LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENYULUHAN HUKUM
PENTINGNYA PENCATATAN PERKAWINAN DI DESA JERINGO
KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT



OLEH :

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Dr.AINUDDIN,SH.,MH | (NIDN. 0831126735) |
| 2. Dr.Hj.Atin Meriati Isnaini,SH.,MH | (NIDN. 0024037004) |
| 3. SUMARNI,SH.,MH | (NIDN. 0804106801) |
| 4. Gusti Ayu Ratih Damayanti,SH.,MH | (NIDN. 0027088201) |
| 5. Sukarno,SH.,MH | (NIDN. 0805098401) |
| 6. Sri Karyati,SH.,MH | (NIDN. 0805108406) |
| 7. Hafizatul Ulum,SH.,MH | (NIDN. 0819068602) |
| 8. Dhina Megayati,SH.,MH | (NIDN. 0805068001) |
| 9. B.Farhana Kurnia Lestari,SH.,MH | (NIDN. 0830048103) |

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
2021

A. Latar belakang

Pencatatan perkawinan telah digulirkan sebagai masalah sejak awal dibentuknya Rancangan Undang-undang Perkawinan (RUUP) tahun 1973¹ yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019; untuk selanjutnya disebut UU 1/1974) hingga dewasa ini. Hal ini terkait dengan pemaknaan hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.²

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU 1/1974 yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat dalam Pasal 2 UU 1/1974 dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sementara lainnya berpendapat pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan. Perbuatan pencatatan perkawinan,

¹ Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum.³ Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu.⁴

Realitasnya, di antara warga negara Indonesia banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif. Salah satu sebabnya adalah karena ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan. Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah, sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak yang dilahirkannya hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasinya, jika seorang istri dan anaknya ditelantarkan oleh suami atau ayah biologisnya, maka tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.⁵

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum⁶. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.

Bila dicermati ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, kemudian dihubungkan dengan prinsip pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974, pemaknaannya bersifat ambiguitas dan

memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Hal ini dikemukakan Hakim Maria Farida Indrati yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan: *Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundangundangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974.*

Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah. Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima. Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara

langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.⁷

Pemaknaan bersifat *ambiguitas* prinsip pencatatan perkawinan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Setiap perkawinan pada dasarnya harus dicatat agar terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami isteri beserta akibat hukumnya, yang menandakan pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, selain harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Prinsip pencatatan perkawinan yang dianut dalam UU 1/1974 menjadi tidak bermakna bilamana keabsahan suatu perkawinan tidak terkait dengan pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal ini tidak secara tegas ditentukan dalam UU 1/1974, sehingga UU 1/1974 memberikan peluang terjadinya perkawinan yang tidak dicatat.

Memang pembahasan pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fikih tradisional tidak ditemukan, karenanya umat Islam yang berfikir fikih sentris menganggap remeh dan cenderung mengabaikan pencatatan perkawinan oleh lembaga negara yang berwenang untuk itu. Bahkan dijumpai juga pandangan, bahwa perkawinan urusan pribadi (*individual affairs*) setiap muslim, karena itu pemerintah tidak perlu campur tangan pada wilayah pribadi ini. Di sisi lain sebagian masyarakat muslim yang menggunakan paradigma berfikir fikih dan perundang-undangan sekaligus, berusaha terus mensosialisasikan manfaat dan keuntungan adanya ketentuan pencatatan perkawinan ini, terutama untuk istri dan anak-anak. Munculnya dua pandangan masyarakat muslim ini disebabkan

oleh tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang secara tekstual mengatur mengenai keharusan pencatatan perkawinan.⁸

Namun bila dikaji lebih jauh ada riwayat hadits yang menyebutkan bahwa perkawinan harus diumumkan dan dibunyikan rebana agar banyak orang yang menyaksikannya.

B. Identifikasi Masalah

Masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintahan desa Jeringo Kecamatan gunung sari khususnya terkait Pentingnya Pencatatan Perkawinan Sehingga perlu dilakukan kegiatan pendampingan sebagai salah satu upaya fakultas hukum unizar memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan pemahaman aparat pemerintahan desa khususnya bagi masyarakat desa jeringo. Oleh karena itu fakultas hukum Unizar melakukan kerjasama dengan pemerintahan desa Jeringo serta Pengadilan Agama untuk kegiatan Pentingnya Pencatatan Perkawinan didesa jeringo kecamatan gunung sari kabupaten Lombok barat.

A. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan :

1. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan desa terhadap hak-hak dan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan.
2. Meningkatkan pemahaman aparat pemerintahan desa terhadap Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

1. Terbentuknya persepsi yang sama dimasyarakat terkait hak-hak dan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan desa,
2. Meningkatnya pemahaman aparat pemerintahan desa terhadap Pentingnya Pencatatan Perkawinan.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan Pentingnya Pencatatan Perkawinan dilaksanakan di desa Jeringo kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 09.00-12.00 wita yang

bertempat di ruang serbaguna Kantor Kepala Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat.

2. Kegiatan dihadiri oleh perangkat desa Jeringo, Perwakilan pengadilan Agama NTB, Badan Permusyawaratan Desa Jeringo, perwakilan Kepala dusun di desa Jeringo dan perwakilan dari Dosen fakultas hukum Unizar.(daftar hadir terlampir)

C. Hal-Hal Yang Mengemuka

Kegiatan Pentingnya Pencatatan Perkawinan desa Jeringo dihadiri oleh aparat pemerintahan desa dan masyarakat desa dan dilakukan secara dialogis dengan memberikan kesempatan lebih banyak kepada peserta untuk berdiskusi dengan fasilitator yakni Perwakilan dari pengadilan Agama Dan Dosen Fakultas Hukum UNIZAR.

Adapun hal-hal yang mengemuka secara garis besar dalam kegiatan Pentingnya Pencatatan Perkawinan di desa Jeringo adalah Sebagai berikut:

1. Terkait Pentingnya Pencatatan Perkawinan, apakah hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam pelaksana Pencatatan Perkawinan dalam hal ini di damping oleh aparat Desa serta Pengadilan agama.
3. Mekanisme Pencatatan Perkawinan dengan menghadirkan para pihak, KUA,Pihak Desa Serta Pengadilan Agama

D. Rencana evaluasi

Evaluasi kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Peserta Pentingnya Pencatatan Perkawinan desa Jeringo. Tim fasilitator akan mengevaluasi terkait materi yang disampaikan dan metode pendampingan Pentingnya Pencatatan Perkawinan desa Jeringo

E. Anggaran

Anggaran yang diberikan oleh Biro Bantuan Hukum dan Kerjasama Fakultas Hukum untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.500.000,. dan

penggunaan anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan dan penjiilidan proposal	Rp.100.000 .,
2. Transportasi dan Akomodasi	Rp. 200.000 .,
3. Spanduk	Rp. 100.000 .,
4. Honor Narasumber (2x Rp250.000)	Rp. 500.000 .,
5. Konsumsi (8000x50)	Rp. 400.000 .,
6. Honor MC	Rp. 50.000 .,
7. Registrasi	Rp. 50.000 .,
8. Honor Moderator	Rp 100.000.,
Jumlah	Rp. 1.500.000.,

F. Daftar Pustaka

1. Kharlie, Ahmad Tholabi, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
2. M., Muhammad Arsyad, tanpa tahun, Perkawinan Yang Tidak Tercatat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, [http://www.pamempawah.go.id/.../ PERKAWINAN% 20 YANG%20TIDAK%2](http://www.pamempawah.go.id/.../PERKAWINAN%20YANG%20TIDAK%2) (diakses tanggal 30 Juli 2013).
3. M.K. Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
4. Marbuddin, 1997/1998, *Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan Menurut dan Dituntut oleh Undang-Undang Perkawinan*, Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
5. Mardjono, Hartono, 1997, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, Mizan, Bandung.
6. Marsal, Arif dan Ryna Parlyna, 2015, "Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syaratr Administratif", *An-Nur, Volume 4, Nomor 1*, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim, Riau.
7. Masruhan, November 2013, "Pembaharuan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah", *Al-Tahrir*, Volume 13, Nomor 2.

8. Mubarak, Jaih, 2005, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bani Quraisy, Bandung.

Demikian laporan kegiatan pelaksanaan penyuluhan hukum tentang Pentingnya Pencatatan Perkawinan Desa Jeringo kecamatan gunung sari kabupaten Lombok Barat oleh fakultas hukum Unizar Dan Pengadilan Agama.

Mataram, 17 November 2021

Universitas Islam Al-Azhar
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. Ainuddin, SH.,MH
NIDN. 0831126016

Mengetahui,
Kepala LKBH Fakultas Hukum Unizar

KHAIRUL ASWADI,SH.,MH
NIDN. 0820068703

LAMPIRAN

1. SK Penugasan
2. SK Desa
3. Daftar Hadir
4. Dokumentasi



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

Jalan Unizar No.20 Turida, Mataram 83237

Telp : 0370-6175565 Fax : 0370-6175146

SURAT TUGAS

Nomor :187 /FH-04/UNIZAR-012/XI/2021

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Menugaskan Kepada:

1. Nama : Dr.Ainuddin,SH.,MH
Nidn : 0831126735
Jabatan : Dekan fakultas hukum UNIZAR
2. Nama : Dr.Hj.Atin Meriati Isnaini,SH.,MH
Nidn : 0024037004
Jabatan : Dosen fakultas hukum UNIZAR
3. Nama : SUMARNI,SH.,MH
Nidn : 0804106801
Jabatan : Wakil Dekan II/ Dosen fakultas hukum UNIZAR
4. Nama : Gusti Ayu Ratih Damayanti,SH.,MH
Nidn : 0027088201
Jabatan : Dosen fakultas hukum UNIZAR
5. Nama : Sukarno,SH.,MH
Nidn : 0805098401
Jabatan : Dosen fakultas hukum UNIZAR
6. Nama : Sri Karyati,SH.,MH
Nidn : 0805108406
Jabatan : Wakil Dekan I/Dosen fakultas hukum UNIZAR
7. Nama : Hafizatul Ulum,SH.,MH
Nidn : 0819068602
Jabatan : Dosen fakultas hukum UNIZAR

8. Nama : Dhina Megayati,SH.,MH
Nidn : 0805068001
Jabatan : Dosen fakultas hukum UNIZAR
9. Nama : B.Farhana Kurnia Lestari,SH.,MH
Nidn : 0830048103
Jabatan : Dosen fakultas hukum UNIZAR

Untuk Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum dengan tema tentang Pentingnya Pencatatan Perkawinan yang diselenggarakan Desa Jeringo kecamatan gunung sari kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 atas Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar, Pengadilan Agama Dan Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat

Demikian surat Tugas ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram,17 November 2021
Universitas Islam Al-Azhar
Fakultas Hukum
D e k a n



Dr. Amuddin, SH., MH
NIDN 0831126735

Tembusan:

Yth.Rektor Universitas Islam Al-Azhar



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN GUNUNGSARI
KEPALA DESA JERINGO



Alamat : Jl. Jurusan Lilir-Jeringo Desa Jeringo Kode Pos 83351 Gunungsari
Email : jeringodes@gmail.com, Website : <http://jeringodesa.co.id>

SURAT KETERANGAN
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nomor: 002/1281/Umum-JR/XI/2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SAHRIL,SH
Jabatan : Kepala Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten
Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama : Dr.Ainuddin,SH.,MH
Nidn : 0831126735
Jabatan : Dekan fakultas hukum UNIZAR
2. Nama : Dr.Hj.Atin Meriati Isnaini,SH.,MH
Nidn : 0024037004
Jabatan : Dosen fakultas hukum UNIZAR
3. Nama : SUMARNI,SH.,MH
Nidn : 0804106801
Jabatan : Wakil Dekan II/ Dosen fakultas hukum UNIZAR
4. Nama : Gusti Ayu Ratih Damayanti,SH.,MH
Nidn : 0027088201
Jabatan : Dosen fakultas hukum UNIZAR
5. Nama : Sukarno,SH.,MH
Nidn : 0805098401
Jabatan : Dosen fakultas hukum UNIZAR

6. Nama : Sri Karyati,SH.,MH
Nidn : 0805108406
Jabatan : Wakil Dekan I/Dosen fakultas hukum UNIZAR
7. Nama : Hafizatul Ulum,SH.,MH
Nidn : 0819068602
Jabatan : Dosen fakultas hukum UNIZAR
8. Nama : Dhina Megayati,SH.,MH
Nidn : 0805068001
Jabatan : Dosen fakultas hukum UNIZAR
9. Nama : B.Farhana Kurnia Lestari,SH.,MH
Nidn : 0830048103
Jabatan : Dosen fakultas hukum UNIZAR

Yang namanya tersebut di atas benar telah Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum dengan tema tentang Pentingnya Pencatatan Perkawinan yang diselenggarakan Desa Jeringo kecamatan gunung sari kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 atas Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar, Pengadilan Agama Dan Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeringo, 18 November 2021

Kepala Desa Jeringo





UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
FAKULTAS HUKUM

Jalan Unizar No.20 Turida, Mataram 83237

Website : www.unizar.ac.id

DAFTAR HADIR

PENYULUHAN HUKUM

“PENTINGNYA PENCATATAN PERKAWINAN”

DESA JERINGO, KEC. GUNUNG SARI, LOMBOK BARAT, NTB

RABU, 17 NOVEMBER 2021

NO	NAMA	TANDA TANGAN
01	L. M. Muzik	
2	L. Sahitruki	
3	L. Saifurrahman	
4	H. L. M. Athar	
5	Irwani Zulkarnaen	
6	AMRAB ZAHIRUDIN	
7	WAYAN SUDIARSA	
8	SAHUDIN	
9	KAMARDAN	
10	DATI SAPARUPIN	
11	MUNAWIR	
12	Fitriatun Hasanah	
13	SUMARNI MOICOGINETA	
14	Dhina Mealyati	
15	BASNI,SH	
16	ZAKARIA	
17	KAMARDAN	
18	BAHRI	
19	L. Ki yahmad	
20	YOKALI	
21	ABD RAHMA	
22	Sahman	
23	SAPDAN	
24	Baqi Mulanah	
25	JUNA HERNI	
26	FADLILAH FARIZ	

Lampiran IV : Dokumentasi





